



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 43);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3596 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas dan;

- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	16.804.693.779.012,73
b.	Belanja	Rp	7.988.479.154.623,68
c.	Transfer	Rp	4.405.266.678.744,00
	Surplus	Rp	4.410.947.945.645,05
d.	Pembiayaan :		
	Penerimaan	Rp	2.446.993.522.587,50
	Pengeluaran	Rp	236.600.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	2.210.393.522.587,50
e.	SILPA	Rp	6.621.341.468.232,55

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp4.335.152.302.386,70 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------|----|-----------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan | Rp | 12.469.541.473.626,00 |
| b. | Realisasi Pendapatan | Rp | 16.804.693.779.012,73 |
| | Selisih Lebih | Rp | 4.335.152.305.386,73 |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp2.266.265.968.853,32 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------------|
| a. | Anggaran Belanja | Rp | 10.254.745.123.477,00 |
| b. | Realisasi Belanja | Rp | 7.988.479.154.623,68 |
| | Selisih Kurang | Rp | 2.266.265.968.853,32 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp19.866.251.379,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--------------------|----|----------------------|
| a. | Anggaran Transfer | Rp | 4.425.132.930.123,00 |
| b. | Realisasi Transfer | Rp | 4.405.266.678.744,00 |
| | Selisih Kurang | Rp | 19.866.251.379,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp6.621.284.525.619,05 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|------------------|----|------------------------|
| a. | Anggaran Defisit | Rp | (2.210.336.579.974,00) |
| b. | Realisasi | Rp | 4.410.947.945.645,05 |
| | Selisih Lebih | Rp | 6.621.284.525.619,05 |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp34.996.213,50 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan	Rp	2.446.958.526.374,00
b.	Realisasi Penerimaan	Rp	2.446.993.522.587,50
	Selisih Lebih	Rp	34.996.213,50

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp21.946.400,00 dapat dilihat rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pengeluaran	Rp	236.621.946.400,00
b.	Realisasi Pengeluaran	Rp	236.600.000.000,00
	Selisih Kurang	Rp	21.946.400,00

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp56.942.613,50 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	2.210.336.579,97
b.	Realisasi Pembiayaan Netto	Rp	2.210.393.522,58
	Selisih Lebih	Rp	56.942.613,50

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 Sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	2.446.958.526.374,50
b.	Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	2.446.993.522.587,50
	Sub Total	Rp	34.996.213,00
c.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	6.621.341.468.232,55
	Sub Total	Rp	6.621.306.472.019,55
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun	Rp	34.996.213,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	6.621.341.468.232,55

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	17.442.408.182.625,47
b.	Beban	Rp	12.198.637.435.638,83
c.	Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional	Rp	8.011.910.595,00
d.	Surplus-LO dari Pos Luar Biasa	Rp	4.599.849.413,00
e.	Surplus-LO	Rp	5.231.158.986.978,64

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	31.895.376.447.986,00
b.	Surplus-LO	Rp	5.231.158.986.978,64
c.	Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	42.600.381.607,80
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(29.982.605.361,61)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	<u>37.139.153.211.210,80</u>

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	38.360.984.296.412,00
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	1.221.831.085.201,26
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	37.139.153.211.210,80

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari	Rp	2.439.663.698.370,92
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	Rp	6.384.939.333.453,57
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	Rp	(1.973.991.387.808,52)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(236.600.000.000,00)
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)		
f.	Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp	6.589.575.316.588,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5-147/2023).

